

BAB IV
ANALISIS *MAŞLAHAH MURSALAH* TERHADAP
PENGEMBALIAN KREDIT MIKRO DI USAHA SIMPAN
PINJAM KAMPOENG ILMU SURABAYA

A. Analisis terhadap aplikasi pengembalian kredit mikro di Usaha Simpan Pinjam Kampoeng Ilmu Surabaya Perspektif Hukum Islam.

Dalam bab ini penulis akan menganalisis tentang aplikasi pengembalian kredit mikro di Usaha Simpan Pinjam Kampoeng Ilmu Surabaya yang nantinya akan dipadukan dengan hukum Islam dan *maşlahah mursalah* untuk mendapatkan sebuah kesimpulan yang akan dijadikan jawaban dari sebuah rumusan masalah yang telah dicantumkan.

Pinjaman dan pengembalian kredit mikro di Usaha Simpan Pinjam Kampoeng Ilmu Surabaya melalui beberapa tahapan, yaitu:

1. Syarat pinjaman yang dilakukan di Usaha Simpan Pinjam Kampoeng Ilmu Surabaya

a. *Orang yang berakad*¹

Pada Usaha Simpan Pinjam Kampoeng Ilmu, para pelaku pinjaman terdiri dari seorang peminjam dan para pihak Usaha Simpan Pinjam Kampoeng Ilmu. Dimana pihak Usaha Simpan Pinjam Kampoeng Ilmu berperan sebagai penyedia dana atau modal dalam usaha dagangan dan peminjam sebagai seorang peminjam. pinjaman

¹ Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 86.

yang dilakukan oleh pihak Usaha Simpan Pinjam Kampoeng Ilmu, yaitu memberikan sejumlah dana untuk bisa dipinjamkan kepada seorang peminjam yang hendak mengajukan pinjaman pada Usaha Simpan Pinjam Kampoeng Ilmu Surabaya.

Dalam hukum Islam sudah dijelaskan bahwa persyaratan bagi seorang aqid orang yang akan meminjam yaitu, terdiri dari peminjam (muqrid), dan orang yang memberikan pinjaman (muqtarid). Dimana hal itu juga sama yang sudah dilakukan di Usaha Simpan Pinjam Kampoeng Ilmu Surabaya.

b. *Objek akad*

Apabila seseorang peminjam ingin meminjam uang akan dilayani dengan diberikan pinjaman dana. Dalam hukum islam obyek akad pinjaman adalah berupa uang yang akan dipinjamkan oleh peminjam yang sedang membutuhkan dana tersebut. Maka dari itu segi obyek akad praktek pinjaman di Usaha Simpan Pinjam Kampoeng Ilmu sudah sesuai dengan hukum islam.

2. Rukun pinjaman yang dilakukan di Usaha Simpan Pinjam Kampoeng Ilmu Surabaya

a. *Tujuan pinjaman*²

Tujuan pinjaman yang dilakukan oleh Usaha Simpan Pinjam Kampoeng Ilmu yaitu, bertujuan untuk memberikan sejumlah dana

² *Ibid*, 88.

pinjaman supaya dana tersebut bisa membantu seorang peminjam yang sedang memerlukan dana cepat, yaitu untuk peminjam yang memerlukan dana untuk biaya produktif dalam berdagang sebagai tambahan modal.

b. *Shigah yaitu ijab dan qabul*

Dalam prakteknya di Usaha Simpan Pinjam Kampoeng Ilmu, antara pihak Usaha Simpan Pinjam Kampoeng Ilmu dan peminjam sama-sama saling sepakat memberikan pinjaman dan menerima pinjaman. Hal itu terlihat ketika pihak Usaha Simpan Pinjam Kampoeng Ilmu bersedia memberikan pinjaman kepada peminjam, sedangkan seorang peminjam memberikan pinjaman tersebut dengan perjanjian akan sanggup mengembalikan di kemudian hari ditambah dengan uang tambahannya yang diminati oleh pihak Usaha Simpan Pinjam Kampoeng Ilmu yang telah tercatat dalam perjanjian pinjaman tersebut.

B. Tinjauan *Maṣlahah Mursalah* Terhadap Pengembalian Kredit Mikro di Usaha Simpan Pinjam Kampoeng Ilmu Surabaya.

Allah menurunkan agama Islam kepada umat-Nya disertai dengan aturan aturan (hukum). Aturan-aturan (hukum) tersebut dibuat oleh Allah agar manusia selamat hidup di dunia sampai akhirat kelak. Agama (Islam) beserta aturan-aturan (hukum) yang dibuat oleh Allah tersebut merupakan wahyu yang diturunkan kepada para Nabi dan Rasul-Nya melalui

perantaraan Malaikat Jibril. Sedangkan Nabi dan Rasul terakhir adalah Muhammad SAW.

Wahyu yang diturunkan oleh Allah tersebut, adakalanya untuk menyelesaikan persoalan hukum yang sedang dihadapi oleh umat Islam kala itu, dan dalam ilmu al-Qur'an dikenal dengan istilah *asbabun-nuzul* atau sebab-sebab turunnya wahyu (ayat-al-Qur'an). Namun apabila Allah tidak menurunkan wahyu kepada Nabi atau Rasul untuk menyelesaikan persoalan hukum (tertentu) yang sedang dihadapi oleh umat Islam kala itu, maka Nabi melakukan *Ijtihad*, menggali hukumnya (*Istīnbat*), kemudian hasil *Ijtihad* Nabi tersebut disebut dengan al-Sunnah (*Qauliyah*, *Fi'liyah*, dan *Taqririyah*). Dengan demikian terlihat bahwa, sumber hukum Islam semasa Nabi Muhammad SAW, hidup hanya dua yaitu, al-Qur'an dan al-Sunnah Nabi sebagai wahyu Allah.

Seiring dengan wafatnya Nabi Muhammad SAW, meluasnya wilayah kekuasaan Islam, terpencarnya para sahabat Nabi ke berbagai wilayah, dan banyaknya para sahabat yang gugur dalam pertempuran, maka umat Islam mendapat tantangan baru dibidang hukum, karena kadang kala masalah (hukum) yang sedang dihadapi tidak ada hukumnya di dalam al-Qur'an dan al-Sunnah, dan dalam rangka menyelesaikan persoalan-persoalan hukum baru yang sedang dihadapi tersebut, para sahabat selalu ber-*Ijtihad*, dan mereka dapat dengan mudah menemukan hukum atas

masalah-masalah yang sedang dihadapi oleh umat Islam kala itu karena para sahabat sangat mengenal teknik Nabi ber-*Ijtihad*.

Hasil *Ijtihad* para sahabat tersebut, jika tidak dibantah oleh sahabat Nabi yang lainnya, maka dianggap *Ijma'* para sahabat. Sebaliknya, jika hasil *Ijtihad* sahabat Nabi tersebut dibantah oleh sahabat Nabi yang lain, maka hasil *Ijtihad* sahabat Nabi tersebut tidak dapat dianggap sebagai *Ijma'* para sahabat, melainkan hanya pendapat pribadi para sahabat Nabi tentang persoalan-persoalan (hukum) tertentu. Dengan demikian terlihat bahwa, sumber hukum Islam pada masa sahabat hanya tiga yaitu; al-Qur'an, as-Sunnah dan *Ijma'* para sahabat.

Seiring dengan berjalannya waktu, dan wafatnya para sahabat Nabi, maka otoritas *Tasri'* jatuh ke tangan generasi *Tabi'in* kemudian *Tabi' Tabi'in* dan seterusnya. Setelah masa sahabat, dalam rangka memecahkan persoalan-persoalan hukum yang dihadapi oleh umat Islam, para ulama tetap berpegang teguh kepada al-Qur'an, al-Sunnah dan *Ijma'* para sahabat. Namun karena persoalan hukum yang dihadapi oleh umat Islam selalu berkembang dan merupakan persoalan hukum baru, di mana dalam al-Qur'an, al-Sunnah dan *Ijma'* para sahabat tidak ditemukan hukumnya, maka para ulama dalam mengagali hukumnya, memakai beberapa metode *Istinbat* hukum di antaranya; *Maslahah Mursalah* atau *Istislah* (Imam Malik),

Istihsan (Imam Hanafi), *Qiyas* (Imam Syafi'i), *Istishab* Imam Ahmad bin Hambal dan lain sebagainya.

Beberapa metode *Istinbat* hukum yang dipakai oleh para imam *Mujtahid* di atas, metode *Qiyas* mendapat tempat di hati sebagian besar ulama dan umat Islam karena berdasarkan kepada *Nass* (al-Qur'an dan atau al-Sunnah) tertentu. Mayoritas ulama menerima *Qiyas* sebagai sumber hukum Islam yang keempat setelah al-Qur'an, al-Sunnah dan *Ijma'* para sahabat.³ Sedangkan metode *Istinbat* hukum yang lainnya, termasuk *Maṣlaḥah Mursalah* atau *Istiṣlāḥ* yang diperkenalkan oleh Imam Malik selalu diperdebatkan, bahkan ditolak oleh mayoritas penganut mazhab asy-Syafi'iyah.⁴

Maṣlaḥah Mursalah adalah suatu kemaslahatan yang tidak mempunyai dasar dalil, tetapi juga tidak ada pembatalannya. Jika terdapat suatu kejadian yang tidak ada ketentuan syar'iat dan tidak ada dalil *illat* yang keluar dari syara' yang menentukan kejelasan hukum kejadian tersebut, kemudian ditemukan sesuatu yang sesuai dengan hukum syara', yakni suatu ketentuan yang berdasarkan pemeliharaan kemandaratan atau untuk menyatakan suatu manfaat, maka kejadian tersebut dinamakan *maṣlaḥah mursalah*. Tujuan utama *maṣlaḥah mursalah* adalah kemaslahatan

³ Abdul Wahaf Khallaf, *Sejarah Pembentukan dan Perkembangan Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 2003), 1-23.

⁴ Ahmad Munif Suratmaputra, *Fisafat Hukum Islam al-Ghazali; Masalahah-Mursalah dan Relevansinya dengan Pembaruan Hukum Islam*, (Jakarta, Pustaka Firdaus, 2002), 184.

yakni memelihara dari kemadaraman dan menjaga kemanfaatannya. Sedangkan alasan dikatakan *mursalah* karena Syara' memutlakkan bahwa di dalamnya tidak terdapat kaidah Syara' yang menjadi penguatnya ataupun pembatalannya.⁵

Mewujudkan maslahat merupakan tujuan utama hukum Islam (*syariah*). Dalam setiap aturan hukumnya. Al-Syāri' mentransmisikan maslahat sehingga lahir kebaikan atau kemanfaatan dan terhindarkan keburukan kerusakan kerusakan, yang pada gilirannya terealisasikan kemakmurannya dan kesejahteraan di muka bumi dan kemurnian pengabdian kepada Allah. Sebab maslahat itu sesungguhnya adalah memelihara dan memperhatikan tujuan-tujuan hukum Islam. Bukan oleh hawa nafsu manusia.⁶ *maṣlaḥah mursalah* merupakan pengambilan kemanfaatan dari setiap kegiatan yang berhubungan dengan muamalah.

Abdul Wahhab Kallaf menjelaskan beberapa persyaratan dalam memfungsikan *maṣlaḥah mursalah* yang dijadikan dasar pembentukan hukum itu harus memenuhi tiga syarat sebagai berikut:⁷

- a. Sesuatu yang dianggap maslahat itu haruslah berupa maslahat hakiki, yaitu yang benar-benar akan mendatangkan kemanfaatan atau menolak kemadaraman, bukan berupa dugaan belaka dengan hanya

⁵ Rachmat Syafe'I, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), 117.

⁶ Asmawi, *Tecori Maslahat dan Relevansinya dengan Perundang-Undangan Pidanna Khusus di Indonesia*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, 2010), 35-36.

⁷ Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2005), 152-153.

mempertimbangkan adanya kemanfaatan tanpa melihat kepada akibat negatif yang ditimbulkannya. Misalnya yang disebut terahir ini adalah anggapan bahwa hak untuk menjatuhkan talak itu berada di tangan wanita bukan lagi ditangan pria adalah maslahat yang palsu, karena bertentangan dengan ketentuan syariat yang menegaskan bahwa hak untuk menjatuhkan talak berada di tangan suami sebagaimana yang disebutkan dalam hadist:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِنَبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : مُرُّهُ فَلْيُرَا جَعِهَا وَهِيَ طَاهِرًا وَحَامِلًا. (رواه ابن ماجه)

“dari Ibnu Umar sesungguhnya dia pernah menalak istrinya padahal dia sedang dalam keadaan haid hal ini diceritakan kepada Nabi SAW, maka beliau bersabda: suruh Ibnu Umar untuk merujuknya lagi, kemudian menalaknya dalam kondisi suci atau hamil”. (HR. Ibnu Majah).⁸

- b. Sesuatu yang dianggap maslahat itu hendaklah berupa kepentingan umum bukan kepentingan pribadi.
- c. Sesuatu yang dianggap maslahat itu tidak bertentangan dengan ketentuan yang ditegaskan dalam Al-Quran atau Sunnah Rasulullah atau bertentangan dengan Ijma’.

Imam al-Ghazali memberikan beberapa syarat dalam mengistinbatkan hukum menggunakan *Maslahah Mursalah* diantara :

⁸ Ibnu Majah, *Suana Ibnu Majah Juz I*, (Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, tth), no. 2018, 650.

- a. Masalah itu sejalan dengan jenis tindakan-tindakan syara'.
- b. Masalah itu tidak meninggalkan atau bertentangan dengan nash syara'.
- c. Masalah itu termasuk kedalam kategori masalah yang *ḍarūri*, baik yang menyangkut kemaslahatan pribadi maupun kemaslahatan universal artinya berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali.

Untuk yang terakhir ini al-ghazali juga mengatakan bahwa yang *Hajiyah*, apabila menyangkut kepentingan orang banyak bisa jadi *ḍaruriyah*.⁹

Dari beberapa persyaratan yang dikemukakan oleh Abdul Wahhab Khallaf dan imam al-Ghazali terdapat perbedaan dimana Abdul Wahhab Khallaf menyatakan bahwa *maṣlaḥah* itu harus bersifat universal sedangkan imam al-Ghazali menyatakan dalam persyaratannya bahwa *maṣlaḥah* itu bersifat pribadi.

Adapun masalah pengembalian kredit mikro yang ada di Usaha Simpan Pinjam Kampoeng Ilmu Surabaya, merupakan sebuah alur dari kegiatan simpan pinjam yang di lakukan di Usaha Simpan Kampoeng Ilmu yang mana pengembalian dari hasil kredit mikro ini menimbulkan suatu kemaslahatan. Kredit mikro yang diolah di Usaha Simpan Pinjam Kampoeng Ilmu menjadi pinjaman yang sangat diharapkan oleh para peminjam yang berada disekitar Kampoeng Ilmu, karena pinjaman yang

⁹ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, (Jakarta: Logos Publishing House, 1996), 123.

terjadi di Usaha Simpan Pinjam Kampoeng Ilmu itu didalamnya menimbulkan efek yang positif bagi sekitar pedagang buku murah yang berada di sekitar Kampoeng Ilmu. Jadi dari kegiatan proses simpan pinjam tersebut tidak menimbulkan kemudharatan.

Kredit mikro yang baik adalah kredit yang banyak mengandung manfaat dan tidak menimbulkan mudharat meskipun pengembalian tersebut terdapat tambahan bagi masyarakat kecil yang membutuhkan modal untuk usahanya. Walaupun dalam proses pengembalian kredit mikro di Usaha Simpan Pinjam Kampoeng Ilmu terdapat tambahan (bunga) yang hukumnya haram, akan tetapi jika hal tersebut jika dilihat perspektif masalah mursalah banyak manfaat yang dikandung di dalam pengembalian kredit mikro di Usaha Simpan Pinjam Kampoeng Ilmu. Dan ada beberapa pendapat yang mengatakan tidak keharaman dalam tambahan (bunga). Di antara pendapatnya yaitu:

Pertama, Mustafa A. Zarqa bahwa riba yang diharamkan adalah yang bersifat konsumtif seperti yang berlaku pada zaman jahiliyyah sebagai bentuk pemerasan kepada kaum lemah yang konsumtif. Berbeda yang bersifat produktif tidaklah termasuk haram.¹⁰

¹⁰ Abdul Rahman, Ghufron Iksan, Sapiudin Shidiq, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2010), 220.

Kedua Munawir Sjadzali (Menteri Agama Republik Indonesia 1983-1993) berpendapat bahwa bunga tidak haram dengan dua alasan. 1. Bahwa manfaat yang ditimbulkan dari adanya bunga bank lebih banyak manfaatnya ketimbang Mudharatnya. Berbeda dengan meminum-minuman keras yang lebih banyak mudharatnya ketimbang manfaatnya. 2. Bahwa suatu yang pelaksanaan sesuatu yang wajib tidak sempurna tanpanya, maka sesuatu itu juga menjadi wajib. Seperti adanya program pemerintah dalam menyalurkan dana lewat bank dan lewat badan usaha UKM dan lain-lainnya, maka adanya Bank merupakan suatu keniscayaan dalam suatu pemerintahan. Dan Imam al-Ghazali berpendapat bahwa penyelenggaraan Negara, termasuk tata ekonominya itu wajib. untuk kelancaran ekonomi Negara dan masyarakat, kehadiran Bank mutlak perlu, dan koperasi atau bank-bank yang memerlukan sistem bunga merupakan lembaga keuangan yang sangat dibutuhkan dan teruji.¹¹

Ketiga, M. Hatta. Menurutnya riba itu sifatnya konsumtif dan memeras si peminjam yang membutuhkan pinjaman uang untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Adapun rente sifatnya produktif, yaitu dana yang dipinjamkan kepada si peminjam digunakan untuk modal usaha yang menghasilkan keuntungan.

¹¹Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU: Lajnah Bahtsul Masail 1926-1999*, (Yogyakarta: PT LKIS Pelangi Aksara, 2004), 244-245.

Keempat, A. Hasan (Persis), bahwa bunga bank (rente) yang diharamkan karena tidak berlipat ganda sebagaimana yang dimaksud dalam ayat:¹²

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. (QS. Ali Imran: 130).

Dalam Al-Manar disebutkan, bahwa kata Al-riba yang berbentuk *ma'rifah* (definite) dalam surah Al-Baqarah ayat 275, merujuk kepada *ribā ad'āfan muḍā'fah*. Maka riba yang dimaksud, yang diharamkan dalam ayat ini adalah riba yang dipraktikkan orang Arab pra-Islam (riba jahiliyah). Ada tiga alasan yang dikemukakan untuk membuktikan pendirian ini.

Pertama, dengan menggunakan kaedah bahasa, bahwa pengulangan kosa kata yang menyatakan, “apabila ada suatu kosa kata yang menunjukkan pengkhususan (*definit / ma'rifah*) diulang, maka pengertian kosa kata kedua sama dengan kosa kata yang pertama”. Kenyataan menunjukkan, kata *al-riba* dalam surah Ali Imran sama dengan kata yang

¹² Abdul Rahman, Ghuftron Iksan, Sapiudin Shidiq, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2010), 220-221.

ada di surah Al-Baqarah, *ma'rifah*. Karena itu, riba yang di kandung Al-Baqarah sama dengan riba yang disebutkan di surah Ali Imran 130 ini.

Kedua, dengan kaidah pemahaman ayat yang dihubungkan dengan ayat lain; dengan memahami ayat yang tidak bersyarat berdasarkan ayat yang sama tetapi bersyarat. Penetapan kaidah ini pada ayat-ayat riba adalah memahami arti kata *al-riba* pada surah Al-Baqarah yang tidak bersyarat berdasarkan kata *al-riba* yang bersyarat, *ad'āfan muḍa'fah*, di surah Ali Imran. Sehingga *al-riba* yang dimaksud di surah Al-Baqarah adalah riba yang berlipat ganda (*ad'āfan muḍa'fah*). Hal ini juga sesuai dengan kaidah yang menyebut “sesuatu yang di qayyidkan masuk pada sesuatu yang umum”. (*haml al mutlaq ila al-muqayyad*).¹³

Ketiga, dengan merujuk kepada Al-Thabari, disebutkan, bahwa pembicaraan Al-Qur'an tentang riba senantiasa dihubungkan dan dihadapkan dengan pembicaraan tentang shadaqah dan riba, yang dihubungkan dengan *zulm* (penganiayaan atau penindasan). Dengan ungkapan lain, diharamkannya riba dan dihalkannya jual beli adalah karena di dalam riba ada penindasan dan kemudaratatan. Sebaliknya di dalam jual beli ada manfaat dan saling membutuhkan.¹⁴

¹³ Khoiruddin Nasution, *Riba dan Poligami*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar bekerja sama dengan ACAAdcMIA, 1996), 65.

¹⁴ *Ibid*, 66.

Kemudian Ibnu Qayyim membagi riba kepada *Jali* dan *Khafi*. Dikatakan, bahwa hanya riba jali (*Nasi'ah* untuk istilah yang dipakai orang lain) yang diharamkan. Orang yang mau meminjam dengan cara demikian hanyalah karena kebutuhan yang sangat mendesak, seperti untuk memberikan belanja keluarga atau kebutuhan-kebutuhan pokok lainnya. Dan tindakan yang semacam inilah yang menimbulkan permusuhan antar si kaya dengan si miskin. Maka sunnah nabi yang menyatakan, bahwa riba yang haram adalah riba *Nasi'ah*, berfungsi untuk menunjukkan dengan sungguh-sungguh, bahwa riba jenis itulah yang diharamkan. Di bagian lain dalam pembahasan itu disebutkan, bahwa pengharaman riba *Nasi'ah* adalah dikarenakan adanya unsur penindasan (eksploitasi).¹⁵

tidak semua tambahan itu haram selama bermanfaat dan tidak berbahaya. Hal ini juga terbukti dari fakta yang terjadi di masyarakat bahwa dari hasil penelitian penulis tidak menemukan atau tidak ada dampak negatif yang dapat mendatangkan mudharat atau bahaya selama memanfaatkan pinjaman baik ketika hendak meminjam atau ketika hendak mengembalikan, melainkan banyak mendatangkan dampak positif (manfaat) yang dirasakan baik terhadap peminjam dan yang meminjam. Terutama menumbuhkan perekonomian mereka.

¹⁵ Khoiruddin Nasution, *Riba dan Poligami*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar bekerja sama dengan ACAAdemia, 1996), 70-72.

Maka pinjaman kredit mikro di Usaha Simpan Pinjam Kampoeng Ilmu benar-benar mewujudkan masalah bagi masyarakat Kampoeng Ilmu. Selain itu proses kredit mikro di Usaha Simpan Pinjam Kampoeng Ilmu merupakan peluang bisnis yang dapat dijadikan usaha yang dapat membantu meringankan kesulitan atau beban yang bisa dinikmati oleh masyarakat Kampoeng Ilmu pada khususnya dan pada masyarakat luas pada umumnya.

Adanya Usaha Simpan Pinjam Kampoeng Ilmu dan relokasi itu sendiri adalah bentuk dari adanya para PKL di Jl. Bubutan yang diusir atas nama penertiban kota Surabaya. Sehingga dengan adanya relokasi dan Usaha Simpan Pinjam di Kampoeng Ilmu itu adalah untuk memenuhi kebutuhan mereka disektor ekonomi. Jadi dengan adanya simpan pinjam yang dibangun oleh para founthing father Kampoeng Ilmu merupakan suatu peluang usaha yang sangat bermanfaat bagi masyarakat Kampoeng Ilmu dan benar-benar dapat mewujudkan kemanfaatan bagi kebanyakan masyarakat Kampoeng Ilmu.

Kredit mikro di Usaha Simpan Pinjam Kampoeng Ilmu Surabaya ini sudah mulai berkembang di kalangan masyarakat setempat, sehingga hal ini berdampak positif terhadap pendapatan ekonomi mereka dan mengurangi pengangguran bagi masyarakat kampoeng ilmu. Kredit mikro yang ada di Usaha Simpan Pinjam Kampoeng Ilmu Surabaya ini benar-

banar mendatangkan kemssalahatan di kalangan mayoritas masyarakat
Kampoeng Ilmu.